



PUTUSAN
Nomor 165 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA SUNGAI PENUH, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1 Sungai Penuh Provinsi Jambi;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: AGUS WIDODO, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/2/Setda.HK-2/I/2017, tanggal 12 Januari 2017 dan selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. DEDE SETIAWAN, S.H.
2. A. VIKI ROSDINAR, S.H.
3. RIDHO SEPPUTRA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, bertempat kedudukan di Jalan Depati Parbo Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-044/N.5.13/Gs.2/01/2017, tanggal 12 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

EPENDI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Stadion Pancasila RT. 08 Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada;

1. FIKRI RIZA, S.H., M.H.
2. MUDRIKA, S.H., M.H.
3. ADITHIYA DIAR, S.H., M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/- Penasehat Hukum pada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi (PKBH Humaniora Jambi), beralamat di Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 44, RT. 21, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

Bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian saudara EPENDI Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;

II. TENGGANG WAKTU:

Penggugat menerima keputusan yang menjadi objek sengketa pada tanggal 05 April 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat keputusan yang menjadi objek sengketa *A quo*;

Selanjutnya, izinkanlah PENGGUGAT menguraikan aspek-aspek formil dan materil dari gugatan ini sebagai berikut:

III. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

3.1 Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

3.2 Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1.1. di atas, Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian saudara EPENDI Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-

3.3 Bahwa Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian saudara EPENDI Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan



Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.4 Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek perkara *a quo*, bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian saudara EPENDI Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi Keputusan tersebut berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut pemberhentian saudara EPENDI Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, dimana Penggugat adalah pihak yang memohonkan dalam penyelesaian sengketa yang diajukan;
- c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final serta menimbulkan akibat hukum;

3.5 Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan ini tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3.6 Bahwa Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 3.1 sampai angka 3.5 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang yurisdiksi nya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

IV. ALASAN-ALASAN PENGGUGAT MENOLAK SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A-QUO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang mulai bekerja sejak 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.498/2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa dalam Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh tertanggal 5 September Tahun 2013, dengan periode 6 tahun (dari tahun 2013 sampai dengan 2019). Sehingga Penggugat telah bekerja sebagai kepala desa selama 2 Tahun 7 Bulan dan masih tersisa jabatan 3 tahun 5 bulan;
- 4.2. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh telah memiliki prestasi yang membanggakan, yaitu mendapatkan penghargaan Juara I pada lomba P2WKSS tingkat Provinsi Jambi;
- 4.3. Bahwa pada tanggal 04 April 2016, tergugat menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh No. 141/Kep.149/2016 tentang Pemberhentian saudara EPENDI sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh a.n Penggugat, dengan alasan karena Penggugat telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Objek sengketa;
- 4.4. Bahwa dengan Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun secara moril.;
- 4.5. Bahwa kerugian Materil Penggugat sejumlah Rp. 61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Sungai Penuh sebagai Gaji Pokok Penggugat yang seharusnya diterima untuk sisa masa jabatan Penggugat selaku Kepala Desa Tanjung Bunga selama 41 (empat puluh satu) bulan ke depan, dimana setiap bulannya Penggugat menerima gaji pokok senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.6. Bahwa kerugian secara moril, Penggugat telah menanggung malu di hadapan Masyarakat Luas karena diberhentikan oleh Tergugat melalui Objek sengketa *a quo* dengan alasan yang tidak patut menurut hukum;
- 4.7. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menegaskan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) , meliputi:
 - a. kepastian hukum;

Halaman 4 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.8 Bahwa dalam Pasal 10 ayat (2) juga menegaskan, Asas-asas umum lainnya diluar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Kepastian Hukum Bahwa Dalam pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin menentukan bahwa sanksi disiplin haruslah dilakukan bertahap sebelum sampai pada pemberian sanksi berat. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Penggugat belum pernah dikenakan sanksi baik lisan maupun sanksi tertulis oleh Tergugat. Bahwa Penggugat belum pernah dikenakan sanksi pidana dari pengadilan berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian surat pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat atas diri Penggugat;

4.9 Bahwa Pemberhentian Penggugat yang didasari pada objek sengketa *a quo* didasarkan pada pertimbangan yang keliru, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dasar dan alasan yang digunakan oleh Tergugat dalam mengeluarkan SK pemberhentian Penggugat menyalahi ketentuan mengenai alasan suatu pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa);
- Bahwa dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan:
Kelapa Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik



- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
- l. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan:
 - (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.;
 - (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.;
- Bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan:
 - (1) Kepala desa berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau;
 - c. Diberhentikan.;
 - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; atau;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa.;
 - (3) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.;
- Bahwa selain melanggar tersebut di atas, objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan:
 - (1) Kepala desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau;
 - c. Diberhentikan.;
 - a. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - b. Berakhir masa jabatannya;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - f. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 desa atau lebih menjadi 1 desa baru, atau penghapusan desa;
 - g. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, atau Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (2) Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Ayat 4: Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;
 - Bahwa selain dari itu objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 50;

 - (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permintaan sendiri;
- c. diberhentikan;

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan;
- e. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa ; dan/atau;
- g. Melakukan perbuatan melanggar norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

(3) Usulan pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a huruf b huruf c diusulkan oleh pimpinan BPD kepada walikota melalui Camat berdasarkan musyawarah BPD;

(4) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD;

(5) Usulan BPD dan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diklarifikasi dan diteliti terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lambat 30 hari sejak usulan diterima;

Pasal 51:

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum mempunyai kekuasaan hukum tetap;

(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4.10. Bahwa dengan demikian, Penggugat merasa ada kepentingan hukum yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sebagaimana di persyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peratun, yang menegaskan:

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

4.11. Bahwa Dalam pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin menentukan bahwa sanksi disiplin haruslah dilakukan bertahap sebelum sampai pada pemberian sanksi berat. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan oleh Tergugat, Penggugat belum pernah dikenakan sanksi baik lisan maupun sanksi tertulis oleh Tergugat. Bahwa Penggugat belum pernah dikenakan sanksi pidana dari pengadilan berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian surat pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat atas diri Penggugat telah melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 29.30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menegaskan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) huruf (a) Kepastian Hukum, oleh karena itu surat keputusan Tergugat tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh adalah tidak sah dan batal demi hukum;

V. ALASAN PENUNDAAN

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Peratun, menentukan:

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

b. Tidak dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

- Bahwa sepanjang Penggugat diberhentikan melalui objek sengketa *a quo* pada tanggal 04 April 2016 yang lalu hingga saat ini, belum ada Kepala Desa yang menggantikan Penggugat. Oleh sebab itu, beralasan menurut hukum untuk ditundanya Keputusan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

- DALAM PENUNDAAN:

Mengabulkan permohonan penundaan Surat Keputusan Walikota Nomor 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang Pemberhentian EPENDI Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;

- DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang Pemberhentian Saudara EPENDI Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh nomor 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016



tentang pemberhentian saudara Ependi Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat, akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian saudara Ependi Sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh; Serta mengembalikan kedudukan Penggugat pada Jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mejlis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur liebel*):

- a. Gugatan Penggugat adalah gugatan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) (*vide* halaman 2 Surat Gugatan poin 3.2);
- b. Dalam perkara ini, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan hanya sepihak mengenai Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.149/2016 tanggal 04 April 2016 mengenai Pemberhentian Saudara Ependi (Penggugat) sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang telah dikeluarkan oleh Tergugat. Penggugat hanya menguraikan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, bukan hal yang melatarbelakangi Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
- c. Bahwa dalam surat gugatan, tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum mengenai objek yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara (*vide* halaman 3 poin 4.2, poin 4.5, dan poin 4.6). Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara posita/*Fundamentum Petendi* dengan petitumnya. Hal ini dapat dilihat dari *Fundamentum Petendinya* dimana Penggugat hanya memasukkan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sebagai dalil gugatan tanpa menjelaskan secara rinci pelanggaran apa yang dilakukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dalam gugatan *a quo*. Sementara Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.149/2016 tanggal 04 April 2016;

- d. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran terhadap “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur/The Principles of Good Governance*), sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek sengketa *a quo* mana yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang telah dilakukan oleh Tergugat;
- e. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur. Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 8 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian saudara Ependi sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian saudara Ependi sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat, akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian saudara Ependi sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, serta mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 200/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 30 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/2/Setda.HK-2/I/2017, tanggal 12 Januari 2017 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-044/N.5.13/Gs.2/01/2017, tanggal 12 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2016/PTUN.JBI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut pada tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 Januari 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait Apakah Suatu Gugatan Kabur (*Obscuur Liebel*), kami keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *a quo*.

Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada halaman 72 alinea 1:

Menimbang, bahwa yang menjadi aturan dasar untuk menilai apakah suatu gugatan kabur (*obscur liebel*) tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Gugatan harus memuat”:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat, atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim *a quo* tidak mempertimbangkan dasar gugatan pada Pasal 56 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang termuat dalam putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada halaman 12 menyatakan “bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang menegaskan sebagai berikut... dst...”

Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mendalilkan dasar gugatannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mana peraturan tersebut merupakan aturan lebih lanjut mengenai desa dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan hal tersebut dalam:

Pasal 121 Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mendalilkan dasar gugatannya kepada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 yang dibuat berdasarkan perintah Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

2. Bahwa terkait larangan sebagai kepala desa yang telah terbukti dilanggar oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, kami keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *a quo*.

Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Jambi pada halaman 88 alinea 4 dan halaman 89 alinea 2:

- Menimbang, bahwa dengan mempelajari Bukti T-11 dan T-12, atas Surat Pengusulan dari BPD yang tersebut pada Bukti T-5 tertanggal 23 November 2015 ... dst. (*vide* halaman 88 alinea 4)
- Menimbang, bahwa Penggugat *incasu* saudara Ependi harus tetap mempertanggungjawabkan seluruh hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditemukan dalam Bukti T-11 ...dst. (*vide* halaman 89 alinea 2)

Bahwa Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan semuanya secara penuh dan detil dalam aspek materiil/substansi perkara *a quo*, yang mana berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan berupa Surat, Keterangan Saksi, dan Pengakuan Para Pihak, dimana alat bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain, bahwa Ependi (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Selain itu di persidangan Penggugat (Prinsipal) telah mengakui bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menjual handtraktor, menyalahgunakan hadiah lomba P2WKSS



sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan melakukan pungutan untuk pengurusan sertifikat PRONA. Sedangkan dalam pertimbangannya Majelis Hakim *a quo* tidak secara tegas menyatakan bahwa Ependi (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara, yaitu kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan menyelaraskan, menyasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* mengandung suatu Cacat Yuridis dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

3. Bahwa terkait usulan pemberhentian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi oleh Badan Pemusyawaratan Desa(BPD), kami keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *a quo*.

Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada halaman 85 alinea 1:

Menimbang, bahwa setelah diputuskan untuk pengusulan Pemberhentian Kepala Desa Tanjung Bunga dalam rapat Badan Pemusyawaratan Desa, yang kemudian diusulkan dalam bentuk usulan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemusyawaratan Desa nomor 09/BPD/TB-2015 tanggal 23 November 2015 (Bukti T-5) ditujukan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Camat Tanah Kampung (bukti T-8). Serta Ketua Badan Pemusyawaratan Desa juga kembali mengirimkan Usulan Pemberhentian Kepala Desa kepada Walikota Sungai Penuh nomor 09/BPD/TB-2015 tanggal 29 November 2015 (bukti T-9).

dan pada halaman 88 alinea 1:

Menimbang, bahwa terhadap usulan pemberhentian Kepala Desa yang diajukan oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) kepada Walikota Sungai Penuh Nomor: 09/BPD/TB-2015 tertanggal 29 November 2015, tidak melalui Camat Tanah Kampung (Bukti T-9). Akan tetapi usul pemberhentian Kepala Desa yang diajukan oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Nomor: 09/BPD/TB-2015 tertanggal 23 November 2015 (Bukti T-5) telah diusulkan melalui Camat Tanah Kampung dengan Surat Nomor: 140/585/Pem/2015 tertanggal 27 November 2015 (Bukti T-8).



bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 88 alinea 3:

Bahwa dasar penerbitan surat keputusan *a quo* telah membaca mengenai usul pemberhentian kepala desa dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Dengan memperhatikan usulan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 09/BPD/TB-2015 tertanggal 29 November 2015. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* merupakan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa yang ditujukan kepada Walikota Sungai Penuh tanpa melalui Camat Tanah Kampung.

Dimana dalam pertimbangan tersebut telah terjadi inkonsistensi yang mengakibatkan pertimbangan tersebut menjadi bertolak belakang. Majelis Hakim *a quo* telah mengaburkan fakta yang sesungguhnya karena dalam persidangan *a quo* telah terungkap fakta bahwa telah ada usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat Tanah Kampung yang menggambarkan situasi yang terjadi terhadap Penggugat/Terbanding (Bukti T-5) (*vide* halaman 85 alinea 1 dan halaman 88 alinea 1) dan kemudian Camat Tanah Kampung meneruskan usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut kepada Walikota Sungai Penuh dengan Surat Nomor: 140/585/Pem/2015 tertanggal 27 November 2015 (Bukti T-8).

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

Dengan demikian secara prosedural Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam pelaksanaan penerbitan surat keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim *a quo* tidak mempertimbangkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat Tanah Kampung (Bukti T-5), melainkan hanya mempertimbangkan usulan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 09/BPD/TB-2015 tertanggal 29 November 2015 (Bukti T-9) (*vide*



halaman 88 alinea 3 dan halaman 91 alinea 3). Dengan demikian Majelis Hakim *a quo* nyata-nyata telah mengesampingkan Bukti T-5, sehingga pertimbangan tersebut menjadi berat sebelah dan tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

4. Bahwa terkait klarifikasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, kami keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *a quo*.

Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Jambi pada halaman 92 alinea 1:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena secara tegas dalam Pasal 50 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desadst. (*vide* halaman 92 alinea 1)

Terhadap pertimbangan tersebut Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi merasa keberatan karena telah nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim *a quo* telah mempertimbangkan keputusannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mana peraturan tersebut merupakan aturan lebih lanjut mengenai desa dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan hal tersebut dalam:

Pasal 121 Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Bahwa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa:

Pasal 8

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melaksanakan prosedur dan mekanisme yaitu usulan dari Kepala BPD Tanjung Bunga Nomor 09/BPD/TB-2015 tanggal 23 November 2015 yang ditujukan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Camat Tanah Kampung kemudian ditindaklanjuti dengan surat dari Kecamatan Tanah Kampung yang ditujukan kepada Walikota Sungai Penuh Nomor 140/585/Pem/2015 tanggal 27 November 2015 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Tanjung Bunga, kemudian ditindaklanjuti lagi oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Walikota Sungai Penuh Nomor 090/49/Inspektorat-2015 tanggal 31 Desember 2015 untuk Melakukan Pengawasan Kasus pada Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan menurunkan Tim Inspektorat Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk melakukan pemeriksaan kasus pengaduan Pemberhentian Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung dengan tujuan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, Tim Inspektorat Pemerintah Kota Sungai Penuh kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Walikota Sungai Penuh (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dengan Nota Dinas Nomor: 700/13/Inspektorat-2016 tanggal 08 Maret 2016 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Pemberhentian Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung, atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut Tim Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Sungai Penuh melakukan penelitian terhadap temuan Tim Inspektorat Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung pada

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017



tanggal 21 Maret 2016 (bukti T-15), kemudian dilaksanakan rapat lanjutan pada tanggal 30 Maret 2016 (bukti T-17) dimana setelah dilakukan penelitian oleh Tim Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Sungai Penuh didapat hasil pemeriksaan bahwa Penggugat/Terbanding telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) sehingga akhirnya Tergugat/Pembanding mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada tanggal 04 April 2016 berdasarkan usulan dari Tim Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Sungai Penuh berdasarkan Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung tanggal 30 Maret 2016;

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Jambi mempertimbangkan kepada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 yang dibuat berdasarkan perintah Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan serta Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

5. Bahwa terkait sanksi administratif yang telah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, kami keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *a quo*;

Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada halaman 90 alinea 1, alinea 2, dan alinea 3:

- Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Ependi selaku Kepala Desa Tanjung Bunga, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ... dst. (*vide* halaman 90 alinea 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bernama Safrun, bahwa saksi mengatakan “pernah memanggil Ependi dan meluruskan agar pekerjaannya sesuai dengan aturan”. (*vide* halaman 90 alinea 2);
- Menimbang, bahwa saksi yang bernama Safrun (Camat Tanah Kampung Kota Sungai Penuh) mengatakan bahwa “tidak pernah memberikan sanksi tetapi nasehat”. (*vide* halaman 90 alinea 3);

Bahwa Majelis Hakim *a quo* dalam pertimbangannya telah mengaburkan fakta-fakta di persidangan. Bahwa Saksi Safrun (Camat Tanah Kampung) pada halaman 61 dan halaman 62 telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan pernah menegur terkait dengan tugas seorang Kades;
- Bahwa Saksi mengatakan menegur secara langsung ada 4 (empat) kali di Kantor Camat, kemudian secara umum sering;
- Bahwa saksi pernah memanggil Ependi dan meluruskan agar pekerjaan sesuai dengan aturan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Safrun tersebut di atas, bahwa Saksi Safrun selaku Camat Tanah Kampung telah melakukan dan melaksanakan Sanksi Administratif, yaitu berupa teguran lisan kepada Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi selaku Kepala Desa Tanjung Bunga agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan. Teguran Lisan tersebut dilakukan 4 (empat) kali dan dilaksanakan bertempat di Kantor Camat Tanah Kampung, pada saat jam dinas. Selain itu berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti T-7, teguran lisan tersebut sering dilaksanakan oleh Saksi Safrun (Camat Tanah Kampung) selaku atasan Ependi (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi);

Bahwa Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada halaman 90 alinea 4:

Menimbang, bahwa melihat Bukti T-7 dikaitkan dengan keterangan Saksi Safrun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Camat Tanah Kampung membuat surat pernyataan bahwa telah menyampaikan secara lisan kepada Kepala Desa Tanjung Bunga untuk memperbaiki kinerjanya, tanpa ada surat panggilan resmi dari Camat yang ditujukan kepada Kepala Desa Tanjung Bunga, dan pemanggilan tersebut merupakan nasehat yang diberikan kepada Kepala Desa Tanjung Bunga.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim *A quo* telah keliru menafsirkan bahwa terkait teguran secara lisan, harus ada Surat Panggilan Resmi dari Camat kepada Kades. “Apakah diperlukan adanya



Surat Panggilan Resmi dari Camat?”. Dalam hal ini Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim *a quo* dalam putusan perkara *a quo* karena dalam Undang-undang yang mengatur tentang Desa beserta peraturan turunannya tidak ada ketentuan yang mengatur dalam pelaksanaan pemberian sanksi administratif berupa teguran secara lisan/teguran tertulis kepada Kepala Desa (Penyelenggara Pemerintahan Desa) diwajibkan untuk adanya Surat Panggilan Resmi, hal ini menandakan Majelis Hakim *a quo* kurang memahami Peraturan Hukum positif tentang Desa sehingga dalam memberikan pertimbangan terkesan mengada-ada dan mengakibatkan bertentangan dengan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa “putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;”

6. Terkait pemberhentian sementara, kami keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *a quo*.

A. Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada halaman 90 alinea 6 dan halaman 91 alinea 1:

- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah diberhentikan sementara diperkuat dengan keterangan saksi bernama Lisafniarti yang mengatakan bahwa “tidak ada proses pemberhentian sementara kepada kades”. (*vide* halaman 90 alinea 6).
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa seharusnya terlebih dahulu dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila tidak dilaksanakan sudah sepatutnya Walikota melakukan tindakan pemberhentian sementara, sebelum memberhentikan saudara Ependi sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga. (*vide* halaman 91 alinea 1).

B. Bahwa Dalam Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (4) berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah."

- C. Bahwa Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 60 berbunyi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian kepala Desa diatur dalam Peraturan Menteri."

- D. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa:

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berhenti karena:

- Meninggal dunia;
- Permintaan sendiri; atau
- Diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- Berakhir masa jabatannya;
- Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
- Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
- Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
- Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

- (4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.



- (5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

Pasal 9

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:

- Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang telah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi jelaskan sebelumnya dihubungkan dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang yang mengatur tentang Desa beserta dengan Peraturan Pelaksananya (PP), maka frasa kata "dapat" menunjukan adanya kewenangan yang melekat pada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Kepala Daerah untuk memberhentikan sementara atau tidaknya seseorang dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa, oleh karena itu tindakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah sesuai dan relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa yang bersifat *Derivatif* (turunan).

7. Bahwa terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, kami keberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim *a quo*;
Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Jambi pada halaman 92 alinea 4 dan alinea 5:
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dst. (*vide* halaman 92 alinea 4)
 - Menimbang, bahwa setelah mencermati mengenai terbitnya objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dst. (*vide* halaman 92 alinea 5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim *A quo* tidak mempertimbangkan semuanya secara jelas dan lengkap terhadap “Asas Kepastian Hukum”. Majelis Hakim *A quo* berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam penerbitan surat keputusan tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* halaman 92 alinea 5), tanpa mempertimbangkan dan menjelaskan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan mana yang telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, bahkan sebaliknya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan ‘asas kepastian hukum’ adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”

➤ Bahwa dalam hal landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan perkara *a quo* sesuai dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dalam hal ini Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebelum mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menerima surat usulan dari BPD melalui camat terlebih dahulu yang kemudian ditindaklanjuti melalui klarifikasi oleh Tim Inspektorat yang selanjutnya dilakukan penelitian oleh Tim Penyelesaian/Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat

Halaman 25 dari 34 halaman. Putusan Nomor 165 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Sungai Penuh yang hasilnya terbukti Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- Bahwa dalam hal kepatutan, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mempertimbangkan setelah mengetahui kinerja Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak sesuai dengan Kewajibannya sebagai Kepala Desa dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, yang mana Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah dianggap tidak patut dalam memimpin masyarakat, khususnya oleh masyarakat Desa Tanjung Bunga dikarenakan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi juga telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa dalam hal keajegan, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mempertimbangkan, terkait dengan keputusan yang menjadi objek perkara *a quo*, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menjaga agar terjadi pemerintahan yang baik dan teratur, serta agar tidak menimbulkan gejolak dalam pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Tanjung Bunga sehingga terjadi keteraturan sosial;
- Bahwa dalam hal keadilan, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mempertimbangkan, yang mana terkait dengan keputusan yang menjadi objek perkara *a quo*, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat Desa Tanjung Bunga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ependi (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) selaku Kepala Desa Tanjung Bunga, ketidakmampuan dan ketidakcakapan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam memimpin Desa Tanjung Bunga, pola kepemimpinan yang otoriter, emosional, dan egoisme Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, serta pungutan liar yang dilakukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, yang pada akhirnya semuanya itu telah menimbulkan keresahan di masyarakat Desa Tanjung Bunga, sehingga BPD Tanjung Bunga mengusulkan pemberhentian Ependi (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) selaku Kepala Desa Tanjung Bunga untuk menghindari gejolak yang lebih hebat di masyarakat Desa Tanjung Bunga yang menyangkut hak-hak masyarakat;

Dengan demikian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa *a quo* telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan, yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum.

Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya.
- (2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara halaman 209-210:

- a. Tidak dapat diajukan kasasi adalah apabila keputusan pejabat daerah yang materi muatannya sebagai pelaksanaan desentralisasi wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Kewenangan desentralisasi biasanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda);
- b. Dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah yang materi muatannya sebagai pelaksanaan dekonsentrasi wewenang yang dalam melaksanakan wewenang pemerintah pusat;
- c. Dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah dalam rangka tugas perbantuan (*medebewind*);
- d. Harus dikirim ke Mahkamah Agung apabila keputusan pejabat daerah yang jangkauan berlakunya masuk dalam wilayah abu-abu (*gray area*). Dalam hal ini Mahkamah Agung menentukan perkaranya dapat atau tidak diajukan kasasi. Untuk menentukan keputusan pejabat daerah masuk dalam wilayah abu-abu (*gray area*):
 - 1) Keputusan pejabat daerah tersebut sebagai pelaksanaan desentralisasi, tetapi jangkauan berlakunya meluas sampai



kewenangan pemerintah pusat atau kewenangan pemerintah daerah yang lain oleh akibat:

- a) Tumpang tindih kewenangan (*locus materiae*) antara kewenangan pemerintah pusat dengan kewenangan pemerintah daerah lain-lainnya atau sebaliknya;
 - b) Terdapat urusan pemerintahan di bidang-bidang tertentu yang diurus secara bersama-sama yang bersifat lintas sektoral (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau provinsi dan/atau antara kabupaten/kota).
- 2) Keputusan pejabat daerah yang bersifat *derivatif* (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional, sehingga jangkauan berlakunya keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak hanya terbatas dalam wilayah daerah yang bersangkutan, akan tetapi sudah keluar wilayah daerah tersebut dan masih ada kaitan dengan peraturan yang bersifat nasional.

Bahwa dalam Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register: 213K/TUN/2007 tanggal 6 November 2007, yang dalam pertimbangannya menyatakan:

- Bahwa untuk menentukan apakah suatu Keputusan Pejabat jangkauannya berlaku hanya di wilayah daerah yang bersangkutan atau tidak, haruslah dilihat secara kasus per kasus. Apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan *a quo* memang didasarkan pada suatu peraturan yang murni bersifat regional (daerah) atas dasar desentralisasi dan otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada daerah yang bersangkutan.

Tetapi sebaliknya, apabila kewenangan Pejabat yang bersangkutan itu bersifat *derivatif* (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional, tidak hanya bersifat regional, maka jangkauannya tidak hanya bersifat terbatas dalam daerahnya saja tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas daerahnya.

Maka dalam hal demikian, Pasal 45A ayat (2) huruf c tersebut tidak dapat diterapkan; sehingga ukurannya tidak hanya dilihat bahwa pejabat yang menerbitkan keputusan itu adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur yang kewenangannya hanya mempunyai jangkauan daerahnya saja, tetapi dilihat pada sumber kewenangannya, apakah berdasar pada suatu peraturan daerah atau yang setingkat, ataukah pada suatu peraturan yang dapat menjangkau wilayah nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menentukan obyek gugatan berupa Keputusan Pejabat daerah tersebut memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah apabila Keputusan Pejabat Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat, hal ini harus dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keputusan Pejabat Daerah yang merupakan obyek gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemberhentian Kepala Desa adalah mulai dari:

1. Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Dari ketiga peraturan di atas tidak ada pasal-pasal yang memerintahkan mengenai Pemberhentian Kepala Desa untuk di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga menunjukkan tidak adanya kewenangan Desentralisasi dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) untuk melaksanakan Pemberhentian Kepala Desa.

Maka oleh sebab itu Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor: 141/Kep.149/2016 tertanggal 04 April 2016 tentang pemberhentian saudara Ependi sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang menjadi Obyek gugatan gugatan dalam perkara ini merupakan bersifat *derivatif* (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa dalam Pasal 109 Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

- a. Kepala putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;



- g. hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.
- (2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan di atas, bahwa terhadap Pertimbangan Putusan Majelis Hakim *A quo* Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus permohonan banding atas perkara *a quo* terlalu sumir dalam memberi pertimbangan hukum dengan hanya mengambil alih seluruhnya pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tanpa memberi pertimbangan hukum tersendiri, mengapa membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama...? Seharusnya menyebutkan pasal-pasal dari perundang-undangan atas perkara tersebut sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Sehingga *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang mendalilkan dasar gugatannya kepada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 yang dibuat berdasarkan perintah Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* bertentangan dengan:
 - a. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan
 - c. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.
3. Bahwa Majelis Hakim *a quo* dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Jambi mempertimbangkan kepada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 19 Tahun 2011 yang dibuat



berdasarkan perintah Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;

4. Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim *a quo* tidak secara tegas menyatakan bahwa Ependi (Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi) telah terbukti melanggar larangan sebagai Kepala Desa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan karakteristik Hukum Acara Tata Usaha Negara, yaitu kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan menyelaraskan, menyerasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* mengandung suatu Cacat Yuridis dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."
5. Putusan Majelis Hakim *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Putusan Majelis Hakim *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa yang merupakan peraturan turunan dari Undang-undang yang mengatur tentang Desa beserta dengan Peraturan Pelaksananya (PP), dimana frasa kata "dapat" menunjukkan adanya kewenangan yang melekat pada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku Kepala Daerah untuk memberhentikan sementara atau tidaknya seseorang dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa, oleh karena itu tindakan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah sesuai dan relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa yang bersifat Derivatif (turunan);
7. Bahwa Majelis Hakim *a quo* telah salah dalam mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang mana Majelis Hakim *A quo* tidak mempertimbangkan semuanya secara penuh dan detail



terhadap “Asas Kepastian Hukum” dalam pertimbangannya;

8. Putusan Majelis Hakim *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sepatutnya dapat dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengusulan Pemberhentian Kepala Desa dilakukan Karena Kepala Desa yang bersangkutan sudah tidak amanah dan melanggar Janji jabatan Sebagai Kepala Desa, sehingga BPD, Lembaga Kerapatan Adat dan atas nama Masyarakat Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung mengajukan Pemberhentian Kepala Desa Tanjung Bunga untuk dapat diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap surat dari BPD tersebut Pemerintah Walikota Sungai Penuh menanggapi dengan membentuk Tim Pemeriksa dari Inspektorat, dan temuan Tim Inspektorat Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian masalah Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung pada tanggal 21 Maret 2016, kemudian dilaksanakan rapat lanjutan pada tanggal 30 Maret 2016 Diperoleh hasil pemeriksaan bahwa Ependi Kepala Desa Tanjung Bunga telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur pada Pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian aturan tentang pemberhentian Kepala Desa tersebut diatur lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 82 tahun 2015 ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kota Sungai Penuh telah terbukti Penggugat bersalah melakukan tindakan yang dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, sanksi tidak harus selalu “dapat” diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota akan tetapi juga langsung diberhentikan menjadi Kepala Desa, Kata “dapat” menunjukkan adanya kewenangan diskresi yang melekat pada Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi selaku Kepala Daerah untuk



memberhentikan sementara atau memberhentikan langsung seseorang dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa, tergantung kepada berat ringannya kesalahan yang dilakukan, oleh Karena itu Pemberhentian Ependi sebagai Kepala Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA SUNGAI PENUH**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor Putusan Nomor 200/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 11/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 8 September 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA SUNGAI PENUH**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor Putusan Nomor 200/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 11/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 8 September 2016;



MENGADILI SENDIRI,

- Menolak Gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 April 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,
ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.